



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 39/Pdt.G/2024/PN.JBG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, Pekerjaan Karyawan Swasta, Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir di Jombang, 1988, Agama Kristen, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Kabupaten Jombang, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

Lawan:

TERGUGAT, Pekerjaan Karyawan Swasta, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Jombang, 1976, Agama Kristen, pendidikan terakhir SMA, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Kabupaten Jombang, dan dalam hal ini untuk sementara bertempat tinggal di Kabupaten Jombang selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 01 Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan secara elektronik (*e-Filing*) melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Jombang pada tanggal 03 Juli 2024 serta teregister di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jombang pada tanggal 03 Juli 2024 dalam Register Nomor 39/Pdt.G/2024/PN.Jbg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa, **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** merupakan pasangan suami istri yang sah sebagaimana dalam Surat Tanda Perkawinan Gerejawi No 17/NG/11/2008, Tertanggal 20 Nopember 2008 dan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 000000 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Sipil Kabupaten Jombang tertanggal 01 Desember 2008;
2. Bahwa, setelah Perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat hidup rukun layaknya pasangan suami istri di kediaman Penggugat dan telah melakukan hubungan suami istri, namun belum dikaruniai anak.

Halaman 1 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2024/PN.JBG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa salah satu tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk rumah tangga yang harmonis, bahagia dan sejahtera yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, ternyata tidak dapat lagi tercapai, hal tersebut di sebabkan karena dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi percecokan dan pertengkaran terus menerus dan sulit untuk dihindarkan;
4. Bahwa, sejak bulan Januari 2018 dalam perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT sebagaimana point 1 di atas, ternyata sering terjadi pertengkaran dan perselisihan diantara mereka, yang menyebabkan keduanya telah Pisah Ranjang;
5. Bahwa, pertengkaran dan perselisihan tersebut disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya adalah:
 - a. Sering terjadi ketidakcocokan dengan kepribadian TERGUGAT;
 - b. Permasalahan ekonomi;
6. Bahwa, PENGGUGAT mencoba bertahan untuk membina rumah tangga dengan TERGUGAT dan telah bermusyawarah namun tidak bisa disatukan dalam Rumah Tangga lagi;
7. Bahwa, dengan adanya kenyataan tersebut di atas sehingga antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT tidak dapat menjalin hubungan layaknya suami istri sehingga antara keduanya terus menerus terjadi perselisihan, percecokan dan pertengkaran yang menjadikan antara keduanya tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga yang pada puncaknya TERGUGAT dan PENGGUGAT telah Pisah Rumah/Kediaman dari bulan Januari 2023 atau selama kurang lebih 1 (Satu) Tahun 6 (Enam) Bulan dimana PENGGUGAT bertempat tinggal di Kabupaten Jombang , Provinsi Jawa Timur di tempat kediamannya sedangkan TERGUGAT bertempat tinggal di kediaman orang tuanya Kabupaten Rembang , Provinsi Jawa Tengah;
8. Bahwa, selama dalam masa pisah rumah tersebut, Keluarga PENGGUGAT sudah berupaya untuk dapat menyelesaikan kemelut rumah tangganya agar tetap utuh , akan tetapi sampai Gugatan ini diajukan ternyata harmonisasi rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT tetap tidak dapat dicapai maka diantara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah bersepakat untuk mengakhiri nya dengan berpisah;
9. Bahwa, menurut hukum alasan yang dapat dijadikan dasar untuk mengajukan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 beserta dengan penjelasannya dan di pertegas dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang pada dasarnya adalah sebagai berikut :

Halaman 2 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2024/PN.JBG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup mkun lagi dalam rumah tangga;

10. Bahwa, melihat kondisi rumah tangga PENGUGAT dan TERGUGAT yang jelas-jelas sudah tidak harmonis tersebut maka berdasarkan pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan Bahwa, tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang bahagia lahir dan batin berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa bahwa dengan demikian tujuan tersebut di atas tidak mungkin tercapai dikarenakan alasan-alasan tersebut di atas, dan oleh karenanya jalan satu- satunya dalam upaya kemaslahatan serta menyelamatkan kehidupan PENGUGAT dan TERGUGAT adalah mengajukan Gugatan Perceraian a quo;
11. Bahwa, berdasarkan fakta sebagaimana tersebut oleh karena antara PENGUGAT dan TERGUGAT tidak saling bertemu, kemudian juga tidak ada kecocokan dan keharmonisan, oleh karena itu tidak layak apabila perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT tetap dipertahankan sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, kami mohon Kepada Ketua Pengadilan Negeri Jombang c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memberikan putusannya sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 000000 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Sipil Kabupaten Jombang tertanggal 01 Desember 2008, Putus Karena Cerai;
3. Memerintahkan kepada Panitera / pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinari Putusan Resmi kepada Kantor Dinas kependudukan dan catatan sipil kabupaten Jombang;
4. Memerintahkan kepada dinas kependudukan dan catatan sipil kabupaten Jombang untuk mencatat perceraian ini dalam daftar yang sedang berjalan setelah salinan resmi putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (Inkracht Vati Gewijsde);
5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya berdasarkan hukum yang berlaku (ex aequo et botto);

Halaman 3 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2024/PN.JBG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang bertanggal 5 Juli, 10 Juli dan 17 Juli 2024, Tergugat telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut pada hari sidang yang telah ditentukan adalah alasan bagi Majelis Hakim untuk melanjutkan persidangan dan memutus perkara *a quo* secara *verstek* sebagaimana dimaksudkan oleh ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat-alat bukti berupa foto copy surat-surat yang telah diberi materai secukupnya dan semuanya telah dicocokkan dengan surat aslinya di persidangan, yaitu berupa :

1. Foto copy Surat Tanda Perkawinan Gereja Jawi nomor Reg 17/NG/II/2008, tanggal 29 Nopember 2008, atas nama PENGGUGAT dengan TERGUGAT, diberi tanda P-1 ;
2. Foto copy Kutipan akta Perkawinan nomor 00000, tertanggal 01 Desember 2008, atas nama PENGGUGAT dengan TERGUGAT, diberi tanda P-2 ;
3. Foto copy Kartu Keluarga nomor 000000000, tanggal 14 Juni 2010, tas nama kepala Keluarga PENGGUGAT, diberi tanda P-3 ;
4. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 0001, tanggal 06-05-2024 atas nama PENGGUGAT, diberi tanda P-4 ;
5. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 0003, tanggal 10-08-2012 atas nama TERGUGAT , diberi tanda P-5 ;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis tersebut, Penggugat mengajukan pula 2 (dua) orang saksi di persidangan dan saksi-saksi tersebut di bawah sumpah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **SAKSI I**

(Saksi merupakan ibu kandung Penggugat, dan sesuai ketentuan Pasal 146 ayat (2) HIR, saksi dapat mengundurkan diri dari memberikan kesaksian, akan tetapi saksi tetap memberikan kesaksian, maka sesuai ketentuan Pasal 147 HIR jo, Rumusan Kamar Perdata angka 4 SEMA Nomor 05 Tahun 2015, saksi memberikan keterangan di bawah sumpah)

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat karena Penggugat adalah anak kandung saksi sedangkan Tergugat adalah menantu saksi;
- Bahwa saksi mempunyai 2 (dua) orang anak, dimana Penggugat adalah anak yang pertama;

Halaman 4 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2024/PN.JBG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah sebagaimana dalam Surat Tanda Perkawinan Gerejawi No 000000 Tertanggal 20 Nopember 2008 dan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 000000 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Sipil Kabupaten Jombang tertanggal 01 Desember 2008;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara agama kristen;
- Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, keduanya tidak memiliki keturunan;
- Bahwa Setelah Penggugat dengan Tergugat menikah mereka tinggal di rumah saksi di Kabupaten Jombang, tapi pernah juga tinggal di kost di Bali karena sebelum menikah mereka berdua kerja di Bali;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi cekcok mulut karena sebelum menikah memang Tergugat sudah sakit diabetes dan suka marah-marah, dan akhirnya sekitar bulan Januari 2023 pergi ke Jawa Tengah ikut kakak perempuannya;
- Bahwa sebelum meninggalkan rumah, Tergugat sudah tidak bisa apa-apa karena sakit, sehingga aktifitasnya hanya berjemur saja sehingga Penggugat tidak bisa meninggalkan Tergugat untuk kerja karena untuk bersih-bersih rumah dan menyiapkan makanan juga Penggugat yang mengerjakan;
- Bahwa Tergugat sudah tahu tentang gugatan perceraian ini dan Tergugat setuju karena disamping Tergugat sakit juga tidak bisa mempunyai keturunan;
- Bahwa sejak bulan Januari 2023 Tergugat pergi untuk tinggal bersama kakak perempuannya di Jawa Tengah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering cekck mulut karena banyak hal diantaranya karena Tergugat tipikal orang yang suka emosi dan sering memarahi Penggugat;
- Bahwa Tergugat telah meninggalakn Penggugat serta kembali ke keluarganya sejak bulan Januari 2023 karena terjadinya percekocokan dan pertengkaran dengan Pengggat tersebut;
- Bahwa cekcok antara Penggugat dengan Tergugat juga terjadi karena faktor ekonomi dimana Penggugat terkadang tidak bisa bekerja karena harus merawat Tergugat sehingga Penggugat tidak mempunyai penghasilan;

2. Saksi **SAKSI II**

(Saksi merupakan Bapak kandung Penggugat, dan sesuai ketentuan Pasal 146 ayat (2) HIR, saksi dapat mengundurkan diri dari memberikan kesaksian, akan tetapi saksi tetap memberikan kesaksian, maka sesuai ketentuan Pasal

Halaman 5 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2024/PN.JBG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

147 HIR Jo, Rumusan Kamar Perdata angka 4 SEMA Nomor 05 Tahun 2015,
saksi memberikan keterangan di bawah sumpah)

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat karena Penggugat adalah anak kandung saksi sedangkan Tergugat adalah menantu saksi;
- Bahwa saksi mempunyai 2 (dua) orang anak, dimana Penggugat adalah anak yang pertama;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah sebagaimana dalam Surat Tanda Perkawinan Gerejawi No 0000 Tertanggal 20 Nopember 2008 dan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 000000 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Sipil Kabupaten Jombang tertanggal 01 Desember 2008;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara agama kristen;
- Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, keduanya tidak memiliki keturunan;
- Bahwa Setelah Penggugat dengan Tergugat menikah mereka tinggal di rumah saksi di Kabupaten Jombang, tapi pernah juga tinggal di kost di Bali karena sebelum menikah mereka berdua kerja di Bali;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi cekcok mulut karena sebelum menikah memang Tergugat sudah sakit diabetes dan suka marah-marah, dan akhirnya sekitar bulan Januari 2023 pergi ke Jawa Tengah ikut kakak perempuannya;
- Bahwa sebelum meninggalkan rumah, Tergugat sudah tidak bisa apa-apa karena sakit, sehingga aktifitasnya hanya berjemur saja sehingga Penggugat tidak bisa meninggalkan Tergugat untuk kerja karena untuk bersih-bersih rumah dan menyiapkan makanan juga Penggugat yang mengerjakan;
- Bahwa Tergugat sudah tahu tentang gugatan perceraian ini dan Tergugat setuju karena disamping Tergugat sakit juga tidak bisa mempunyai keturunan;
- Bahwa sejak bulan Januari 2023 Tergugat pergi untuk tinggal bersama kakak perempuannya di Jawa Tengah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering cekck mulut karena banyak hal diantaranya karena Tergugat tipikal orang yang suka emosi dan sering memarahi Penggugat;
- Bahwa Tergugat telah meninggaln Penggugat serta kembali ke keluarganya sejak bulan Januari 2023 karena terjadinya perkecokan dan pertengakaran dengan Pengggat tersebut
- Bahwa cekcok antara Penggugat dengan Tergugat juga terjadi karena faktor ekonomi dimana Penggugat terkadang tidak bisa bekerja karena

Halaman 6 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2024/PN.JBG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus merawat Tergugat sehingga Penggugat tidak mempunyai penghasilan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Sidang yang mempunyai relevansi dengan perkara ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian tak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat menyatakan sudah tidak mengajukan apa-apa lagi kecuali mohon putusan ;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan risalah panggilan (*relaas*) bertanggal bertanggal 5 Juli, 10 Juli dan 17 Juli 2024, Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, namun Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, dan tidak datangnya itu ternyata tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa sesuai ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, sudah cukup alasan melanjutkan pemeriksaan perkara *a quo* secara Verstek;

Menimbang bahwa, gugatan Penggugat pada pokoknya menuntut agar perkawinannya dengan Tergugat yang tercatat berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Jombang No. 0000000 bertanggal 01 Desember 2008 dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang bahwa, sebelum mempertimbangkan pokok tuntutan Penggugat, yakni tuntutan perceraian, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan tentang keabsahan perkawinan Penggugat dan Tergugat, karena apabila belum ada perkawinan yang sah menurut hukum maka tidak ada relevansinya mempertimbangkan tuntutan Penggugat tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan tentang sahnya suatu perkawinan apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya;

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta-fakta persidangan yakni adanya bukti P-1 yaitu Surat Tanda Perkawinan Gerejawi antara Penggugat dengan Tergugat, yang diterbitkan oleh Gereja Kristen dengan Register No. 00000 bertanggal 29 November 2008, yang dikuatkan oleh keterangan saksi Saksi I dan saksi Saksi II yang mana keduanya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah sebagaimana dalam Surat Tanda Perkawinan Gerejawi No 17/NG/11/2008 Tertanggal 20 Nopember 2008, maka diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan

Halaman 7 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2024/PN.JBG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan di hadapan Pemuka Agama Kristen yang Bernama Pdt. S, M.Min pada tanggal 29 November 2008 di Gereja Kristen Jombang dan perkawinan Penggugat dan Tergugat telah tercatat di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jombang berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor No. 0000000bertanggal 01 Desember 2008 (vide bukti bertanda P-2);

Menimbang bahwa, berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah perkawinan yang telah memenuhi syarat sahnya suatu perkawinan sebagaimana yang dsyaratkan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, serta secara administratif telah memenuhi syarat dalam ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa, Majelis Hakim selanjutnya mempertimbangkan alasan-alasan yang dikemukakan oleh Penggugat untuk menceraikan Tergugat sebagaimana tertuang dalam posita gugatannya;

Menimbang bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan yaitu : a). salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan, b). salah satu meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya, c). salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung, d). salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain, e). salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami / isteri, f). antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Penggugat pada angka 3, 4 dan 5 dalam dalil gugatannya menyatakan bahwa sejak bulan Januari 2018 antara Penggugat dan Terugat sering terjadi pertengkaran dan percekocokan yang menyebabkan mereka pisah ranjang, dan percekocokan tersebut disebabkan oleh beberapa hal diantaranya sering terjadi ketidakcocokan dengan kepribadian Tergugat, dan permasalahan ekonomi;

Halaman 8 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2024/PN.JBG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi Saksi I dan saksi Saksi II yang dihadirkan oleh Penggugat menerangkan di bawah sumpah bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi cekcok mulut karena sebelum menikah memang Tergugat sudah sakit diabetes dan suka marah-marah, dan akhirnya sekitar bulan Januari 2023 pergi ke Jawa Tengah ikut kakak perempuannya, dan sebelum meninggalkan rumah, Tergugat sudah tidak bisa apa-apa karena sakit, sehingga aktifitasnya hanya berjemur saja sehingga Penggugat tidak bisa meninggalkan Tergugat untuk kerja karena untuk bersih-bersih rumah dan menyiapkan makanan juga Penggugat yang mengerjakan;

Menimbang, bahwa saksi Saksi I dan saksi Saksi II juga menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat sering cekcok mulut karena banyak hal diantaranya karena Tergugat tipikal orang yang suka emosi dan sering memarahi Penggugat, dan Tergugat telah meninggalkan Penggugat serta kembali ke keluarganya sejak bulan Januari 2023 karena terjadinya percekocokan dan pertengkaran dengan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa fakta sering terjadinya pertengkaran yang berujung pada tindakan Tergugat meninggalkan Penggugat sejak bulan Januari 2023 sebagaimana diterangkan oleh saksi Saksi I dan saksi Saksi II merupakan suatu fakta bahwa antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan konstruksi pertimbangan hukum tersebut di atas, maka alasan perceraian seperti yang tercantum dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 telah terpenuhi pada perkara *a quo*, dan petitum ke 2 dari gugatan penggugat yang menyatakan terdapat cukup alasan menurut hukum bahwa perkawinan antara penggugat dengan tergugat putus karena perceraian adalah beralasan dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian, dengan syarat pemohon wajib melaporkan terlebih dahulu kepada Instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak diterimanya salinan putusan pengadilan negeri tentang perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap, dan sesuai dengan ketentuan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada rumusan Kamar Perdata Nomor 1c disebutkan bahwa "Dengan berlakunya

Halaman 9 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2024/PN.JBG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juncto Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013, maka dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, di tempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian”, olehnya petitum Nomor 3 dari permohonan pemohon beralasan secara hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan pada redaksinya;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya, maka sesuai ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR beralasan hukum untuk membebankan biaya perkara gugatan ini kepada Tergugat yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal yang bersangkutan dengan perkara ini yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah dipertimbangkan seluruhnya dalam putusan ini;

Mengingat Pasal-Pasal dalam Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini khususnya Pasal 125 ayat (1) Rbg, Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Pasal 181 ayat (1) HIR;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *Verstek*;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 000000 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jombang tertanggal 01 Desember 2008, putus karena Perceraian;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jombang untuk mengirimkan turunan putusan perkara perceraian ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jombang tempat terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat serta tempat peristiwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, untuk dicatatkan ke dalam Register Akta Perceraian;

Halaman 10 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2024/PN.JBG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 255.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang, pada hari **RABU**, tanggal **24 JULI 2024**, oleh kami, **FAISAL AKBARUDDIN TAQWA, S.H., LL.M**, sebagai Hakim Ketua, **LUKI EKO ANDRIANTO, S.H., M.H.**, dan **PUTU WAHYUDI, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari **RABU**, tanggal **31 JULI 2024** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, **KARIMULYATIM, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota I :

Hakim Ketua,

LUKI EKO ANDRIANTO, S.H., M.H.

FAISALA. TAQWA, S.H., LL.M

Hakim Anggota II :

PUTU WAHYUDI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

KARIMULYATIM, S.H.

Perincian biaya :

1. PNPB Pendaftaran	Rp 30.000,-
2. Biaya Pemberkasan/ATK	Rp 75.000,-
3. Panggilan	Rp 60.000,-
4. PNPB Relas Panggilan	Rp 20.000,-
5. Biaya Sumpah Saksi	Rp 50.000,-
6. Redaksi	Rp 10.000,-
7. Materai	<u>Rp 10.000,-</u>
Jumlah	Rp 255.000,-

(dua ratus lima puluh lima ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2024/PN.JBG